



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor 283/PID/2019/PT SMG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jawa Tengah, yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat banding, menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : ALI SABAR alias BARDO bin USUP ;
Tempat lahir : Pati;
Umur / Tgl. Lahir : 53Tahun / 19 September 1965;.
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan/kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dukuh Bendokton, Desa Purwokerto
RT.04. RW.02, Kecamatan Tayu
Kabupaten Pati;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Buruh harian;
Pendidikan : SMA (Berijazah);

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Mei 2019 sampai dengan tanggal 8 Juni 2019;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 Juni 2019 sampai dengan tanggal 18 Juli 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Juli 2019 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri Pati sejak tanggal 30 Juli 2019 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2019;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Pati sejak tanggal 29 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2019;
6. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah sejak tanggal 29 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 27 September 2019;

Pengadilan Tinggi Jawa Tengah ;

- I. Telah membaca berkas perkara Terdakwa beserta Putusan Pengadilan Negeri Pati Nomor 113/Pid.B/2019/PN Pti tanggal 26 Agustus 2019;
- II. Akta Permintaan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Pati yang menyatakan bahwa Penuntut Umum pada tanggal 29 Agustus 2019 telah mengajukan permintaan banding atas putusan Pengadilan

Halaman 1 Putusan Nomor 283/PID/2019/PT SMG



Negeri Pati Nomor 113/Pid.B/2019/PN Pti tanggal 26 Agustus 2019, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan seksama kepada Terdakwa pada tanggal 29 Agustus 2019;

III. Memori banding dari Penuntut Umum tertanggal 4 September 2019 yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Pati pada tanggal 10 September 2019 dan memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan dengan seksama kepada Terdakwa pada tanggal 11 September 2019;

IV. Surat pemberitahuan kepada Penuntut Umum dan Terdakwa agar mempelajari berkas perkara yaitu masing-masing pada tanggal 30 Agustus 2019, yang telah memberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pati dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa Penuntut Umum, sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan sebagai berikut :

Primair :

Bahwa terdakwa **ALI SABAR Als BARDU Bin USUP** pada hari **Minggu** tanggal **19 Mei 2019** sekira pukul **21.30 Wib.**, atau setidaknya pada suatu waktu di tahun 2019 bertempat di **depan warung kopi turut Desa Purwokerto Kecamatan Tayu Kabupaten Pati** atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pati yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara “ **Tanpa mendapat ijin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pen- carian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu**”. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Pada hari Minggu tanggal 19 Mei 2019 sekira pukul 19.30 Wib Saksi AIPTU MASKUB bersama Saksi BRIPKA AHMAD ZAINI dan Saksi BRIGADIR MOH SHOFWAN mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada kegiatan perjudian jenis toto gelap (togel) hongkong yang dilakukan oleh Terdakwa Ali Sabar als Bardo Bin Usup di depan warung kopi turut Dk. Bendokaton Rt. 03 Rw. 02 Ds. Purwokerto Kec. Tayu Kab. Pati, kemudian para saksi melakukan penyelidikan dan diketahui atau melihat terdakwa baru saja selesai melayani pembeli judi togel di depan warung kopi turut Dk. Bendokaton Rt. 03 Rw. 02 Ds. Purwokerto Kec. Tayu Kab. Pati, kemudian para saksi langsung melakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penangkapan terhadap Terdakwa Ali Sabar als Bardo dan pada saat dinterogasi terdakwa ALI SABAR alias BARDO bin (alm) USUP mengaku apabila dirinya melayani penjualan judi togel yang dilakukan dengan cara terdakwa ALI SABAR alias BARDO bin (alm) USUP setelah menerima angka serta uang taruhan dari penebak kemudian mengetik/pesan singkat yang berisi angka tebak di Handphon milik terdakwa dengan Merk nokia, model 1200, type RH-99, warna Hitam Kartu Seluler telkomsel/Simpaty Nomor : 082138636095 dan dikirim ke nomor Handphon bandar yaitu NURAZIS (yang didalam kontak HP ditulis namanya JASO), Umur 30 tahun, pekerjaan swasta, agama islam, jenis kelamin laki-laki, kewarganegaraan indonesia, alamat Ds.Tunggulsari Rt.04/01, Kec.Tayu, Kab. Pati dengan nomor HP : 082231168676 JASO, adapun permainan judi jenis Togel (toto gelap) Hongkong tersebut dijual oleh terdakwa setiap hari yaitu hari Senin sampai dengan Minggu, mulai melayani tebak para pembeli/penombok sekira pukul 21.30 wib sampai Pukul 22.00 Wib dan keluar nomor pada pukul 23.00 wib.

- Bahwa para pemain atau petaruh judi jenis Togel (toto gelap) Hongkong yang telah memasang angka tebak pada saat terdakwa ditangkap adalah:

1. Terdakwa sendiri.
2. Saksi MUL JONI, umur kurang lebih 55 tahun, alamat Dk. Bendokaton Rt.02/02 Ds. Purwokerto Kec. Tayu Kab. Pati.
3. Sdr. PUR, umur kurang lebih 30 tahun, alamat Dk. Bendokaton Rt.01/02 Ds. Purwokerto Kec. Tayu Kab. Pati.
4. Sdr. PENJOL umur kurang lebih 29 tahun, alamat Dk. Bendokaton Rt.04/02 Ds. Purwokerto Kec. Tayu Kab. Pati dan Sdr. TIMEN, umur kurang lebih 27 tahun, alamat Dk. Bendokaton Rt.02/02 Ds. Purwokerto Kec. Tayu Kab. Pati untuk angka tembakan.
5. Sdr. TIMEN

Sedangkan angka tebak yang di catat dalam HP dan dikirim via SMS ke nomor HP Sdr. NUR AZIS alias JASO, sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Penyalinan Angka Nomor Togel dari Handphon milik terdakwa dengan Merk nokia, model 1200, type RH-99, warna Hitam Kartu Seluler telkomsel/Simpaty Nomor : 082138636095 ke HP Bandar dengan nomor 082231168676 adalah sebagai berikut :

Halaman 3 Putusan Nomor 283/PID/2019/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. TRIO (nomor acak) : 018-10rb, 856-5rb, 806-5rb, 794-20rb, jumlah uang tebakkan sebesar Rp 40.000,- (empat puluh ribu).
 2. Nomer BT : 54-2rb, 45-2rb, 23-2rb, 29-2rb, 67-2rb, 26-4rb, 36-2rb, jumlah uang tebakkan sebesar Rp 16.000,- (enam belas ribu rupiah).
 3. Jitu : 1450-1rb, 456-1rb, 450-2rb, 50-2rb, 49-2rb, 44-1rb, 88-1rb, 99-1rb, 87-3rb, 42-4rb, 72-3rb, 39-3rb, 93-3rb, 7431-2rb, 431-3rb, 749-3rb, 31-3rb, 49-3rb, 94-2rb, jumlah uang tebakkan sebesar Rp.43.000,-(empat puluh tiga ribu rupiah).
 4. Mako : 94-20 rb jumlah uang tebakkan Rp. 20.000,-(dua puluh ribu rupiah). Dari jumlah uang tebakkan tersebut seluruhnya Rp. 119.000,- (seratus sembilan belas ribu rupiah).
- Bahwa hadiah atau cara main tebakkan judi togel tersebut apabila cocok tebakkan 2 angka dengan tebakkan Rp. 1000.- mendapatkan hadiah Rp. 60.000.-, sedangkan 3 angka dengan tebakkan Rp.1.000.- mendapatkan Rp. 350.000.- sedangkan 4 angka dengan Tebakkan Rp. 1000.- mendapatkan Rp. 2.500.000.-, sedangkan tebakkan mako adalah bila 2 angka dengan tebakkan Rp.10.000.- mendapatkan hadiah Rp. 70.000.- kemudian angka cantik 4 angka bila cocok dengan yang keluar walaupun tidak berurutan bila tebakannya Rp. 5.000.- mendapatkan hadiah Rp. 100.000.-, dan ada lagi sistim Tri yaitu 3 angka bila cocok walaupun tidak berurutan bila tebakannya Rp. 10.000.- mendapatkan hadiah Rp. 200.000.- dan apabila penebak cocok dengan angka tebakannya esok harinya Terdakwa ALI SABAR alias BARDO bin (alm) USUP baru bayar setelah menginfokan kepada bandar NURAZIS alias JASO.
 - Bahwa terdakwa dalam menawarkan atau memberi kesempatan perjudian kepada khalayak umum dengan menjual togel yang sifatnya untung-untungan atau karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir tersebut dilakukan setiap hari dari Senin sampai dengan Minggu, mulai melayani tebakkan para pembeli/penombok sekira pukul 21.30 wib sampai Pukul 22.00 Wib dan dilakukan terdakwa tanpa ijin dari pejabat pemerintah yang berwenang dan hasil dari perjudian tersebut dipergunakan untuk mencukupi kebutuhannya sehari-hari atau dipergunakan sebagai salah satu mata pencahariannya.
- Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat 1 ke-1 KUHP;

Halaman 4 Putusan Nomor 283/PID/2019/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsidaire :

Bahwa terdakwa **ALI SABAR Als BARD0 Bin USUP** pada hari **Minggu** tanggal **19 Mei 2019** sekira pukul **21.30 Wib.**, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di tahun 2019 bertempat di **depan warung kopi turut Desa Purwokerto Kecamatan Tayu Kabupaten Pati** atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pati yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara **“Tanpa mendapat ijin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara”**. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut;

- Pada hari Minggu tanggal 19 Mei 2019 sekira pukul 19.30 Wib Saksi APTU MASKUB bersama Saksi BRIPKA AHMAD ZAINI dan Saksi BRIGADIR MOH SHOFWAN mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada kegiatan perjudian jenis toto gelap (togel) hongkong yang dilakukan oleh Terdakwa Ali Sabar als Bardo Bin Usup di depan warung kopi turut Dk. Bendokaton Rt. 03 Rw. 02 Ds. Purwokerto Kec. Tayu Kab. Pati, kemudian para saksi melakukan penyelidikan dan diketahui atau melihat terdakwa baru saja selesai melayani pembeli judi togel di depan warung kopi turut Dk. Bendokaton Rt. 03 Rw. 02 Ds. Purwokerto Kec. Tayu Kab. Pati, kemudian para saksi langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Ali Sabar als Bardo dan pada saat dinterogasi terdakwa ALI SABAR alias BARD0 bin (alm) USUP mengaku apabila dirinya melayani penjualan judi togel yang dilakukan dengan cara terdakwa ALI SABAR alias BARD0 bin (alm) USUP setelah menerima angka serta uang taruhan dari penebak kemudian mengetik/pesan singkat yang berisi angka tebak di Handphon milik terdakwa dengan Merk nokia, model 1200, type RH-99, warna Hitam Kartu Seluler telkomsel/Simpaty Nomor : 082138636095 dan dikirim ke nomor Handphon bandar yaitu NURAZIS (yang didalam kontak HP ditulis namanya JASO), Umur 30 tahun , pekerjaan swasta, agama islam, jenis kelamin laki-laki, kewarganegaraan indonesia, alamat Ds.Tunggulsari Rt.04/01, Kec.Tayu, Kab. Pati dengan nomor HP : 082231168676 JASO, adapun permainan judi jenis Togel (toto gelap) Hongkong tersebut dijual oleh terdakwa setiap hari yaitu hari Senin sampai dengan Minggu, mulai melayani tebak para pembeli/penombok sekira pukul 21.30 wib

Halaman 5 Putusan Nomor 283/PID/2019/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai Pukul 22.00 Wib dan keluar nomor pada pukul 23.00 wib.

- Bahwa para pemain atau petaruh judi jenis Togel (toto gelap) Hongkong yang telah memasang angka tebakkan pada saat terdakwa ditangkap adalah:

1. Terdakwa sendiri.
2. Saksi MUL JONI, umur kurang lebih 55 tahun, alamat Dk. Bendokaton Rt.02/02 Ds. Purwokerto Kec. Tayu Kab. Pati.
3. Sdr. PUR, umur kurang lebih 30 tahun, alamat Dk. Bendokaton Rt.01/02 Ds. Purwokerto Kec. Tayu Kab. Pati.
4. Sdr. PENJOL umur kurang lebih 29 tahun, alamat Dk. Bendokaton Rt.04/02 Ds. Purwokerto Kec. Tayu Kab. Pati dan Sdr. TIMEN, umur kurang lebih 27 tahun, alamat Dk. Bendokaton Rt.02/02 Ds. Purwokerto Kec. Tayu Kab. Pati untuk angka tembekan.
5. Sdr. TIMEN

Sedangkan angka tebakkan yang di catat dalam HP dan dikirim via SMS ke nomor HP Sdr. NUR AZIS alias JASO, sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Penyalinan Angka Nomor Togel dari Handphon milik terdakwa dengan Merk nokia, model 1200, type RH-99, warna Hitam Kartu Seluler telkomsel/Simpaty Nomor : 082138636095 ke HP Bandar dengan nomor 082231168676 adalah sebagai berikut :

1. TRIO (nomor acak) : 018-10rb, 856-5rb, 806-5rb, 794-20rb, jumlah uang tebakkan sebesar Rp 40.000,- (empat puluh ribu).
 2. Nomer BT : 54-2rb, 45-2rb, 23-2rb, 29-2rb, 67-2rb, 26-4rb, 36-2rb, jumlah uang tebakkan sebesar Rp 16.000,- (enam belas ribu rupiah).
 3. Jitu : 1450-1rb, 456-1rb, 450-2rb, 50-2rb, 49-2rb, 44-1rb, 88-1rb, 99-1rb, 87-3rb, 42-4rb, 72-3rb, 39-3rb, 93-3rb, 7431-2rb, 431-3rb, 749-3rb, 31-3rb, 49-3rb, 94-2rb, jumlah uang tebakkan sebesar Rp.43.000,-(empat puluh tiga ribu rupiah).
 4. Mako : 94-20 rb jumlah uang tebakkan Rp. 20.000,-(dua puluh ribu rupiah). Dari jumlah uang tebakkan tersebut seluruhnya Rp. 119.000,- (seratus sembilan belas ribu rupiah).
- Bahwa hadiah atau cara main tebakkan judi togel tersebut apabila cocok tebakkan 2 angka dengan tebakkan Rp. 1000.- mendapatkan hadiah Rp. 60.000.-, sedangkan 3 angka dengan tebakkan Rp.1.000.- mendapatkan Rp. 350.000.- sedangkan 4 angka dengan Tebakkan Rp.

Halaman 6 Putusan Nomor 283/PID/2019/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1000.- mendapatkan Rp. 2.500.000.-, sedangkan tebakan mako adalah bila 2 angka dengan tebakan Rp.10.000.- mendapatkan hadiah Rp. 70.000.- kemudian angka cantik 4 angka bila cocok dengan yang keluar walaupun tidak berurutan bila tebakannya Rp. 5.000.- mendapatkan hadiah Rp. 100.000.-, dan ada lagi sistim Tri yaitu 3 angka bila cocok walaupun tidak berurutan bila tebakannya Rp. 10.000.- mendapatkan hadiah Rp. 200.000.- dan apabila penebak cocok dengan angka tebakannya esok harinya Terdakwa ALI SABAR alias BARDO bin (alm) USUP baru bayar setelah menginfokan kepada bandar NURAZIS alias JASO.

- Bahwa terdakwa dalam menawarkan atau memberi kesempatan perjudian kepada khalayak umum dengan menjual togel yang sifatnya untung-untungan atau karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir tersebut dilakukan setiap hari dari Senin sampai dengan Minggu, mulai melayani tebakan para pembeli/penombok sekira pukul 21.30 wib sampai Pukul 22.00 Wib dan dilakukan terdakwa tanpa ijin dari pejabat pemerintah yang berwenang.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat 1 ke-2 KUHP;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan Tuntutan Pidana yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pati yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa ALI SABAR BIN BARDO bersalah melakukan tindak pidana “ sebagaimana dalam dakwaan Primair melanggar Pasal 303 Ayat (1) ke-1 KUHP dalam Dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ALI SABAR BIN BARDO dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi masa penahanan sementara ;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Handphone merk Nokia , model 1200, type RH-99, Warna Hitam, dengan nomor perdama Simpati Nomor : 082138636095;
Di rampas untuk di musnahkan
 - Uang Tunai sebesar Rp 119.000,00 (seratus sembilan belas ribu rupiah);
Di rampas untuk Negara.
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Halaman 7 Putusan Nomor 283/PID/2019/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa atas tuntutan Pidana Penuntut Umum tersebut, Terdakwa mengajukan Pembelaan, yang pada pokoknya sebagai berikut :
Bahwa Terdakwa mengakui bersalah atas perbuatannya dan mohon pidana seringan-ringannya karena Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga masih mempunyai kewajiban mencari nafkah keluarganya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pati telah menjatuhkan putusan perkara Nomor 113/Pid.B/2019/PN Pti tanggal 26 Agustus 2019 yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan, terdakwa **ALI SABAR Als BARDO Bin USUP** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**PERJUDIAN SEBAGAI MATA PENCAHARIAN**” ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan tersebut ;
4. Memerintahkan supaya Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Uang tunai sebesar Rp119.000,00 (seratus sembilan belas ribu rupiah) , dirampas untuk negara , Sedang barang bukti berupa
 - 1 (satu) buah handphone merk Nokia model 1200, type RH-99, Warna Hitam, dengan nomor perdama Simpati Nomor : 082138636095 Dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada terdakwa biaya perkara sebesar Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan bandingnya Penuntut Umum mengajukan Memori Banding, pada pokoknya Penuntut Umum keberatan dengan putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pati tersebut, karena pemidanaan tidak memperhatikan keadaan-keadaan yang memberatkan terdakwa, bahwa perjudian jenis togel tersebut diakui Terdakwa dilakukan secara terstruktur dan terorganisir, dilakukan secara terus menerus (setiap hari) oleh Terdakwa, dan dikwalifikasikan sebagai kejahatan Teori Obyektif Formil (perbuatan Terdakwa kategori perbuatan melawan hukum) dan Obyektif Materiil (perbuatan terdakwa berpotensi menimbulkan kejahatan lain yang lebih besar dampaknya, misalnya pencurian biasa maupun pencurian dengan kekerasan, dapat menimbulkan penurunan etos kerja masyarakat, merusak kedamaian dalam rumah tangga dan menyebabkan kemiskinan, perkelahian antara pemain



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena ada yang tidak mau menerima kekalahan, dapat menghambat ibadah kita kepada Sang Pencipta, menurunkan semangat bekerja dan judi jenis togel merupakan kejahatan yang sistematis, terorganisir dan terselubung (*profesional crime*);

Bahwa penjatuhan pidana penjara hanya selama 7 (tujuh) bulan penjara dikurangi masa penahanan adalah sangat tidak sepadan dan tidak mendidik untuk perbuatan Terdakwa, karena pembuat undang-undang sendiri mengkualifikasikan perbuatan tindak pidana perjudian pada masyarakat merupakan kejahatan yang berbobot karena memiliki potensi sebagai sumber kejahatan yang lain, dan hukuman yang telah dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri Pati pada diri Terdakwa belum memadai, hal ini dapat dilihat dari segi edukatif, preventif, korektif maupun represif, sehingga Penuntut Umum mohon agar Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang menerima permohonan banding dan menyatakan atau merubah putusan Pengadilan negeri Pati Nomor 113/Pid.B/2019/PN Pti tanggal 26 Agustus 2019 tersebut sesuai dengan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum pada tanggal 13 Agustus 2019;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata cara serta persyaratan yang telah memenuhi ketentuan undang-undang, sehingga secara formil sah, oleh karena itu permintaan banding tersebut dapat diterima ;

Menimbang bahwa, setelah membaca dan mempelajari berkas perkara, Berita Acara Persidangan, salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Pati Nomor 113Pid.B/2019/PN.Pti tanggal 26 Agustus 2019, dan Memori Banding Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Tengah mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pati sudah tepat dan benar, karena itu diambil alih, tetapi pemidanaan yang dijatuhkan terhadap Terdakwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Tengah tidak sependapat dengan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pati, maupun pemidanaan yang dituntut Penuntut Umum baik yang terdapat dalam Tuntutan Pidananya maupun yang dikemukakan dalam Memori Banding Penuntut Umum. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Tengah mempertimbangkan sendiri pemidanaan terhadap Terdakwa yang dipandang adil, dengan mengambil alaih alasan yang meringankan dan memberatkan yang terdapat pada putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pati, dengan menambahkan pertimbangan bahwa :

Halaman 9 Putusan Nomor 283/PID/2019/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



walaupun terbukti Terdakwa telah melakukan perjudian sebagai mata pencaharian, tetapi bukanlah mata pencarian pokok, hanya sampingan saja, dan Terdakwa bukanlah bandar, tetapi agen yang hasilnya disetorkan kepada bandar ;

Menimbang bahwa, dengan demikian Putusan Pengadilan Negeri Pati Nomor 113/Pid.B/2019/PN.Pti tanggal 26 Agustus 2019, **diubah sekedar pemidanaan yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sedangkan selebihnya dikuatkan ;**

Menimbang bahwa, karena terdakwa ditahan di Rutan, maka lamanya pidana yang dijatuhkan akan dikurangi dengan lamanya seluruh penahanan yang telah dijalani Terdakwa ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa berada dalam tahanan Rutan, maka berdasarkan pasal 242 KUHP, Terdakwa diperintahkan tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang bahwa, oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding yang jumlahnya disebutkan dalam amar putusan;

Mengingat, Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP, pasal-pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta pasal-pasal lain dari peraturan perundangan yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum ;
2. Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Pati Nomor 113/Pid.B/2019/PN.Pti tanggal 26 Agustus 2019, yang berkenaan dengan pemidanaan terhadap Terdakwa, sehingga menjadi :
“menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 6 (enam bulan)” ;
3. Memperkuat yang selebihnya;
4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
6. Membebankan biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) kepada terdakwa ;

Halaman 10 Putusan Nomor 283/PID/2019/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Tengah pada hari **Senin** tanggal **30 September 2019** yang terdiri dari **Retno Pudyaningtyas, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Ewit Soetriadi, S.H.,M.H.**, dan **Daliun Sailan, S.H.,M.H.**, masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah Nomor 283/PID/2019/PT.SMG tanggal 10 September 2019, untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, dan putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota, serta **Agoeng Widiyantoro, S.H.**, Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Jawa Tengah tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa .

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD

TTD

1. Ewit Soetriadi, S.H., M.H.

Retno Pudyaningtyas, S.H.

TTD

2. Daliun Sailan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Agoeng Widiyantoro, S.H.

Halaman 11 Putusan Nomor 283/PID/2019/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11